



UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (Nomor : 3387/SK/BAN-PT/Akred/S1/IX/2017 tanggal 12 September 2017)
Kampus: Jl. Unizar No.20 Turida - Sandubaya - Mataram, Telp./Fax. (0370) - 6175565 / (0370) 6175146

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

NOMOR : 66 /FH-04/UNIZAR-012/III/2021

Tentang

Pembentukan Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
Tahun Akademik 2020/2021

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kebutuhan Program Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar perlu dilaksanakan pembimbingan Skripsi;
- b. bahwa demi tercapainya tujuan tersebut dipandang perlu membentuk Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. SK Badan Akreditasi Nasional Nomor 3387/SK/Ban-PT/Akred/S/IX/2017 tanggal 12 September 2017
4. Statuta Universitas Islam Al-Azhar 2014.
5. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Islam Al-Azhar Tahun Akademik 2014;



UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (Nomor : 3387/SK/BAN-PT/Akred/S1/IX/2017 tanggal 12 September 2017)
Campus: Jl. Unizar No.20 Turida - Sandubaya - Mataram, Telp./Fax. (0370) - 6175565 / (0370) 6175146

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar dengan nama - nama pembimbing terlampir pada surat keputusan ini;
- Kedua : Pembimbing Skripsi dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
- Ketiga : Segala biaya yang timbul atas terbitnya keputusan ini dibebankan pada dana Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Mataram


Tanggal : 08 Maret 2021

Fakultas Hukum
Universitas Islam Al-Azhar
Dekan,


Abdu Tavib, SH.MH.
NIDN: 0831126016

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Al-Azhar (*sebagai laporan*)
2. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
3. Arsip



UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (Nomor : 3387/SK/BAN-PT/Akred/S1/IX/2017 tanggal 12 September 2017)
Campus: Jl. Unizar No.20 Turida - Sandubaya - Mataram, Telp./Fax. (0370) - 6175565 / (0370) 6175146

Lampiran

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
Nomor : 66 /FH-04/UNIZAR-012/III/2021

Tentang

Susunan Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Al-Azhar
Tahun Akademik 2020/2021


No	Nama Mahasiswa/NIM	Nama Dosen/NIP/NIDN/Jabfung/Gol	Jabatan
1	Ida Susi Rachmawati 018.04.1085	Dr. Ainuddin, S.H.M.H. NIDN 0831126735/Asisten Ahli/IIIa	Pembimbing I
		Hera Alvina Satriawan, SH.,MH. NIDN. 0807068903/Asisten Ahli/IIIa	Pembimbing II

Judul Skripsi :

Kesaksian Notaris Di Dalam Proses Peradilan Serta Kaitannya Dengan Kewajiban Ingkar Notaris.

nb. Judul Skripsi tersebut masih bersifat tentatif dan dapat disempurnakan atau direvisi jika dianggap perlu.

Mataram, 08 Maret 2021
Fakultas Hukum
Universitas Islam Al-Azhar
Dekan


Abdul Tayib, SH.MH
NIDN/ 0831126016



**KESAKSIAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN
SERTA KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN INKAR
NOTARIS**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai bagian dari syarat-syarat untuk mencapai
Kebulatan studi program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Al-Azhar Mataram**

Oleh:

**Nama : Ida Susi Rachmawati
NIM : 018.04.1085
Pogram Studi : Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
MATARAM
2021**

**KESAKSIAN NOTARIS DALAM PROSES
PERADILAN SERTA KAITANNYA DENGAN
KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS**

Yang Dipersiapkan Oleh:

Nama : Ida Susi Rachmawati
NIM : 018.04.1085
Pogram Studi : Ilmu Hukum

**Telah diselesaikan di depan Tim Penyelesaian
Pembimbingan Skripsi pada tanggal 24 Juli 2021**

**Skripsi ini telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat
untuk mencapai kebulatan program Strata Satu (S-1) pada
Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar**

**Mataram, 01 Agustus 2021
Universitas Islam Al-Azhar
Fakultas Hukum**

Dekan,


Dr. Ainuddin, SH.,MH
NIDN. 0831126735

**KESAKSIAN NOTARIS DALAM PROSES
PERADILAN SERTA KAITANNYA DENGAN
KEWAJIBAN INKAR NOTARIS**

Oleh:

Nama : Ida Susi Rachmawati
NIM : 018.04.1085
Pogram Studi : Ilmu Hukum

Mataram 01 Agustus 2021

Pembimbing Utama



Dr. Ainuddin, SH.,MH
NIDN. 0831126735

Pembimbing Pendamping



Hera Alvina Satriawan, SH.,MH
NIDN.0807068903

PENYELESAIAN PEMBIMBINGAN OLEH :

1. Dr. Ainuddin SH.,MH.
NIDN. 0831126753




(_____)

2. Hera Alvina Satriawan, SH.,MH.
NIDN. 0807068907

(_____)

3. M. Afet Budi Satria, SH., MKn
NIDN. 0801098901



(_____)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ida Susi Rachmawati
NIM : 018.04.1085
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN KESAKSIAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN SERTA KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN INKAR NOTARIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi yang saya tulis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat serupa yang pernah ditulis orang lain.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya unsur penipuan atau plagiat dalam karya tulis/Skripsi yang saya tulis ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa ada tekanan dari siapapun.

Mataram, 01 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



Ida Susi Rachmawati

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunianya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini berdasarkan rencana yang telah ditentukan sesuai dengan judulnya:

TINJAUAN KESAKSIAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN SERTA KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN INKAR NOTARIS

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, dikarenakan keterbatasan penulis. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan arahan dari semua pihak berupa petunjuk serta saran yang sangat berharga dan bermanfaat, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr.Ir.Muh.Ansyar,MP.,selaku Rektor Universitas Islam Al-Azhar Mataram.
2. Bapak Dr.Ainuddin,SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram sekaligus selaku pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran banyak memberikan arahan, bimbingan dan motifasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Hera Alvina Satriawan, SH.,MH selaku pembimbing pendamping yang dengan penuh kesabaran banyak memberikan arahan, bimbingan dan motifasi dalam menyelesaikan skripsi ini ;
4. Bapak M. Afet Budi Satria, SH., MKn, selaku penguji penetral yang bersedia memberikan tanggapan, masukan dan saran untuk melengkapi substansi skripsi ini.
5. Ibu/ Bapak Dosen selaku Civitas Akademika Universitas Islam Al-Azhar Mataram yang telah banyak membantu penulis selama menempuh studi di fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram.
6. Kedua orang tua saya tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan membentuk saya menjadi pribadi yang bertanggungjawab.
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Akhir kata, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis, semoga Tuhan selalu melimpahkan berkah kepada kita semua.

Mataram, 01 Agustus 2021
Penulis



Ida Susi Rachmawati
NIM. 018.04.1085

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan Dekan.....	ii
Halaman Pengesahan Dosen Pembimbing.....	iii
Halaman Penyelesaian Pembimbingan	iv
Halaman Surat Pernyataan Keaslian	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	vii
Abstrak.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah	6
1.3.Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan umum..	6
1.3.2 Tujuan khusus..	6
1.4.Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis..	6
1.4.2 Manfaat Praktis..	7
1.5.Ruang Lingkup Penelitian.....	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Akta	8
2.1.1 Pengertian Akta.	8
2.1.2 Jenis-jenis Akta..	10
2.1.3 Fungsi Akta..	18
2.2. Pengertian Dan Kewenangan Notaris..	19
2.3. Kewajiban Notaris Untuk Merahasiakan Akta.....	24
2.4. Pengertian Saksi..	29
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	31

3.2. Jenis Pendekatan	31
3.3. Sumber Bahan Hukum	31
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	32
3.5. Tehnik Analisis Bahan Hukum	33
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Batasan-Batasan Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Memberikan Keterangan Sebagai Saksi Dihadapan Persidangan..	34
4.2. Keberlakuan Kewajiban Ingkar Bagi Notaris Purna Jabatan Dan Perlindungan Hukumnya.....	50
BAB V	PENUTUP
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk membuat akta, sehingga akta yang dibuatnya memiliki sifat otentik. Tidak jarang akta yang dibuat oleh Notaris menyangkut kepentingan dua pihak atau lebih, sehingga kepentingan pihak-pihak tersebut harus terlindungi. Untuk kepentingan tersebut Notaris memiliki hak ingkar dan kewajiban ingkar terhadap setiap orang yang *ingin mengetahui tentang akta tersebut termasuk hak ingkar dan kewajiban ingkar* terhadap instansi yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan sekalipun baik itu polisi, jaksa maupun hakim. Tidak jarang Notaris dipanggil ke hadapan persidangan untuk dijadikan saksi atas akta yang telah dibuatnya, sehingga atas itu Notaris harus menentukan sikap untuk itu. Rumusan masalah *dalam penelitian ini adalah, pertama bagaimana batasan-batasan kewajiban ingkar* notaris dalam memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan persidangan? dan kedua adalah bagaimana keberlakuan kewajiban ingkar bagi notaris purna jabatan dan perlindungan hukumnya?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif, jenis *pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual*. Jenis dan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa buku-buku atau literatur dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia dan tulisan ilmiah di internet. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini dapat diketahui tidak ada kewajiban Notaris untuk memberikan kesaksian, sekalipun di hadapan persidangan pengadilan sepanjang tidak ada kepentingan yang lebih tinggi. Untuk menentukan batasan tentang kepentingan yang lebih tinggi itu, maka *pengadilanlah tempatnya. Pengadilan dengan perantara hakim dapat dijadikan tolak ukur tentang batasan* merahasikan suatu pekerjaan sebagaimana Notaris tersebut. Pokok pemikiran terhadap berbagai kemungkinan terjadinya kesalahan oleh Notaris purna jabatan perlu dibedakan yaitu kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan di dalam melaksanakan tugas jabatannya. Untuk kesalahan yang *bersifat pribadi, dapat dituntut pertanggungjawabannya dan berlaku mekanisme* perlindungan hukum yang sama dengan masyarakat biasa pada umumnya dalam arti kata lepas dari kewajiban ingkar yang dimiliki. Terhadap kesalahan yang berkaitan dengan jabatan Notaris purna jabatan, maka perlindungan hukum dalam bentuk kewajiban ingkarnya harus dipertahankan.

Kata Kunci: Kewajiban Ingkar, Saksi, Pengadilan .